

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 763

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang berdasarkan pada kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan, diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari pungutan retribusi untuk membiayai serangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2003, namun secara teknis dan administrasi perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan dan tarif menurut ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3933);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 736);
20. Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka, 2, 4 dan 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya.
8. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis dan management pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfatannya menyangkut kepentingan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.

10. Jasa

10. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.
 11. Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada badan/perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi.
 12. Wajib retribusi adalah badan/perusahaan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 17. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah di bidang retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 18. Badan Usaha/Perusahaan Konstruksi adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
 19. Tim adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam melakukan validasi atas permohonan surat ijin usaha jasa konstruksi.
 20. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
 21. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 22. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai nomor kode tenaga teknik.
 23. Nomor Kode Tenaga Teknik yang selanjutnya disingkat NKTT adalah nomor identitas tenaga teknik yang dikeluarkan Dinas.
 24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Menurut klasifikasinya Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Bidang Pekerjaan Arsitektural;
 - b. Bidang Pekerjaan Sipil;
 - c. Bidang Pekerjaan Mekanikal;
 - d. Bidang

- d. Bidang Pekerjaan Elektrikal;
 - e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
- a. Perusahaan Besar (B);
 - b. Perusahaan Menengah (M);
 - c. Perusahaan Kecil (K).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap Badan Usaha dan atau perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan penerbitan SIUJK dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas dengan melibatkan Tim Peneliti dan Pelayanan yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik.
- (2) Tim Peneliti dan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Peneliti mengadakan penelitian sumber daya dan data administrasi pemohon ijin, kemudian membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian (HP).
- (4) Hasil Penilaian (HP) yang telah diproses oleh Tim Peneliti diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan ijin atau ditolak permohonan ijinnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Prosedur untuk penerbitan Surat Ijin dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Kepala Dinas dengan mengisi dan melengkapi berkas sebagai berikut :
 - Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha dan Akte Perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha)
 - Foto Copy SITU, SIUP, TDP, dan masing-masing memperlihatkan aslinya.
 - Daftar Pengurus Perusahaan (Komisaris dan Direksi) ;
 - Daftar Tenaga non teknik tugas penuh perusahaan ;
 - Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tidak penuh ;
 - Daftar Peralatan Perusahaan ;
 - Data Keuangan (Neraca Perusahaan tahun terakhir) ;
 - Data pengalaman kerja perusahaan ;

- Pas Photo

- Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar (Direktur/Kepala Cabang/Pemimpin Perusahaan) ;
 - Rekaman keterangan domisili perusahaan ;
 - Data luas ruangan kantor dan kepemilikannya ;
 - Daftar kelengkapan kantor dan kepemilikannya ;
 - Photo copy sertifikat SBU dengan memperlihatkan aslinya ;
 - Rekaman NPWP ;
 - Rekaman KTP pengurus perusahaan ;
 - Rekaman KTP tenaga non teknik dan tenaga teknik ;
 - Surat Pernyataan tenaga teknik tugas penuh dengan dilampiri 2 (dua) lembar Pas Photo ukuran 2 x 3 ;
 - Surat pengalaman kerja teknik ;
 - Permohonan pengesahan NKTT ;
 - Rekaman ijazah teknik ;
 - Rekaman tanda bukti keanggotaan asosiasi profesi perorangan untuk tenaga teknik ;
 - Rekaman SIUJK (untuk pemohon ulang) ;
 - Rekaman SIUJK kantor pusat bagi perusahaan cabang ;
- b. Berkas permohonan diteliti kebenarannya oleh tim ;
- c. Tim melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon ;
- d. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara ;
- e. Terhadap hasil pemeriksaan, tim merekomendasi kepada Kepala Dinas melalui ketua tim yang ditunjuk untuk penerbitan Surat Ijin bagi Badan Usaha yang telah lulus pemeriksaan ;
- f. Pemohon wajib membayar retribusi atas penerbitan SIUJK ;
- g. Surat Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas diserahkan kembali kepada petugas, selanjutnya melakukan penggandaan terhadap Surat Ijin dan disimpan sebagai arsip.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jasa Konsultansi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) :
1. Mendirikan perusahaan baru :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.300.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 550.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 420.000,-
 2. Perubahan perusahaan :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.012.500,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 440.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 315.000,-

3. Mengajukan

3. Mengajukan permohonan ulang :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.725.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 330.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 210.000,-
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi :
 1. Mendirikan perusahaan baru :
 - d) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.300.000,-
 - e) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 550.000,-
 - f) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 420.000,-
 2. Perubahan perusahaan :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.012.500,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 440.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 315.000,-
 3. Mengajukan permohonan ulang :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.725.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 330.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 210.000,-
- (2) Untuk biaya pembuatan papan nama dibebankan kepada pemohon Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 4 September 2007

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 4 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 763

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN
2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. U M U M

Pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dimaksudkan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi guna mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas, telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2003, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, maka secara institusional Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan.

Selain dari pada itu sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang semakin pesat, tarif untuk penerbitan SIUJK juga perlu disesuaikan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Serang, serta dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan para pihak dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, untuk penggolongannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas